

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah publik dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Kekerasan dalam rumah tangga dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa 30% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan mereka, pasangan lain, atau keduanya. Satu dari empat wanita berusia 15-49 tahun yang memiliki hubungan telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan mereka setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka.<sup>1</sup>

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan yang selanjutnya disingkat menjadi catahu. Pada tahun 2023 catahu mencatat sebanyak 339.782 pengaduan adalah kekerasan berbasis gender (KBG), dengan 3442 di antaranya dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus, dengan 1.276 kasus di ranah publik dilaporkan ke Komnas Perempuan. Senada dengan itu, catahu juga mencatat mengenai kekerasan di ranah privat yang tercatat 713 kasus kekerasan personal, termasuk kekerasan oleh mantan

---

<sup>1</sup> Ridawati Sulaeman dkk, “*Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan*”, Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 2022, hlm. 2311 & 2312.

pacar. Selanjutnya adalah kasus kekerasan terhadap istri (622 kasus), kekerasan dalam pacaran (422 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (140 kasus), dan KDRT/Ranah privat lainnya, termasuk kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar, atau kerabat lain (111 kasus). Kekerasan psikis adalah jenis kekerasan yang paling umum terjadi di ranah personal.<sup>2</sup> (Mulyan & Martoni, 2023)

Berdasarkan hasil data wawancara peneliti dengan pihak Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus (yang selanjutnya disingkat menjadi JPPA), wawancara dengan pihak Polres Kudus, dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus (yang selanjutnya disingkat menjadi Dinsos P3AP2KB) di dapat data kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut:

No.	Tahun	Kasus KDRT		
		JPPA Kudus	Polres Kudus	Dinsos P3AP2KB Kudus
1.	2021	13 kasus	29 kasus	3 kasus
2.	2022	15 kasus	30 kasus	2 kasus
3.	2023	17 kasus	13 kasus	2 kasus

<sup>2</sup> "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan", Komnas Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2023, hlm. 2.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di JPPA Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebanyak 13 kasus, tahun 2022 sebanyak 15 kasus dan tahun 2023 sebanyak 17 kasus<sup>3</sup>. Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Polres Kudus pada tahun 2021 sebanyak 29 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 30 kasus sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 13 kasus<sup>4</sup>. Senada dengan itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebanyak tiga kasus, tahun 2022 sebanyak dua kasus dan tahun 2023 sebanyak dua kasus<sup>5</sup>.

Pada tahun 2023, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus menerima laporan mengenai dua kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kedua kasus tersebut merupakan jenis kekerasan fisik, dan dilaporkan oleh para istri yang menjadi korban. Dalam kedua insiden ini, pelaku kekerasan adalah suami dari korban. Korban pertama merupakan seorang istri yang mengalami kekerasan fisik oleh suami berupa pemukulan, penamparan hingga di dorong ke tembok sampai mengalami luka ringan. Korban kedua merupakan seorang istri yang mengalami kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang dilontarkan oleh suami dan kekerasan fisik oleh suami berupa pendorongan sampai jatuh hingga mengalami luka ringan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Noor Haniah “*wawancara pribadi*” Ketua JPPA Kudus, 27 Juli 2024, Sekretariat JPPA Kudus.

<sup>4</sup> Deni Arif Setiyawan “*wawancara pribadi*” Penyidik Unit PPA, 22 Juli 2024, Polres Kudus.

<sup>5</sup> Murti Santi “*wawancara pribadi*” Analis Kebijakan Muda, 25 April 2024, Dinsos P3AP2KB Kudus.

<sup>6</sup> Murti Santi “*wawancara pribadi*” Analis Kebijakan Muda, 30 Mei 2024, Dinsos P3AP2KB Kudus.

Sebagai upaya penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat menjadi UU PKDRT) dapat mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung enggan melaporkan atau memilih untuk tetap diam, sehingga jumlah kasus yang dilaporkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap sebagai fenomena gunung es karena stigma yang beredar di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah rumah tangga yang tidak perlu dibicarakan di depan umum.<sup>7</sup>

Beberapa faktor yang menghambat pelaporan tersebut adalah kesulitan mengakses layanan perlindungan yang disediakan oleh polisi, pemerintah. Korban kekerasan dalam rumah tangga ketakutan untuk melapor, beberapa hal yang melatarbelakangi ketakutan tersebut adalah tidak siap hidup mandiri tanpa pelaku, ancaman dari pelaku, dan stigma negatif masyarakat terhadap korban. Stigma negatif tersebut berupa anggapan masyarakat bahwa dengan adanya kekerasan dan perceraian adalah wujud kegagalan dari pernikahan.<sup>8</sup>

Hambatan dalam pelaporan menunjukkan adanya sistem peradilan pidana dengan tahapan yang rumit bagi orang awam atau orang tidak sepenuhnya mengerti tentang hukum dalam artian juga belum mampu untuk membayar seorang penasehat hukum untuk membantunya. Proses dari upaya dengan

---

<sup>7</sup> Sarah Azkia & Dian Andriasari, “Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 56.

<sup>8</sup> Kresna Agung dkk, “*Hukum Perlindungan Anak & KDRT*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 144 & 145.

penyelesaian melalui sistem peradilan pidana yang rumit membutuhkan upaya lain untuk menyelesaikan tindak pidana yang dapat menemui kesepakatan dan perdamaian antara korban dan pelaku. Senada dengan itu, di dunia nyata, penyelesaian melalui pengadilan tidak menguntungkan karena memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, dan membuat konflik antara dua pihak menjadi lebih rumit.<sup>9</sup>

Peradilan menjadi metode terbaik untuk menyelesaikan perkara pidana di masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, perilaku penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan menunjukkan bahwa peradilan cenderung mempertahankan perkara atau bahkan memperburuk perselisihan karena keputusan mereka yang dianggap tidak adil secara sosiologis. Ketidakadilan tersebut dapat disebabkan oleh perilaku individu hakim dan pelaku hukum lainnya yang menyimpang dari keharusan yang seharusnya diterapkan atau karena hakim menghadapi kesulitan untuk menemukan keyakinan nyata.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, Indonesia memiliki UU PKDRT sebagai payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT juga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk ancaman melakukan

---

<sup>9</sup> I Made Agus MI & Arya Agung I, “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*”, Penerbit Adab, Indramayu, 2023, hlm. 84 & 85.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 91.

perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga secara melawan hukum.

Peraturan serupa lain terdapat pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinsos P3AP2KB (yang selanjutnya disingkat Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021). Dalam peraturan tersebut memuat pasal-pasal yang mengatur fasilitasi tindak kekerasan yakni Pasal 19 huruf j, Pasal 28 huruf g, Pasal 29 huruf g, Pasal 29 huruf h, dan Pasal 29 huruf i. Peraturan terkait tindak kekerasan juga terdapat pada Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf B.1.j dan Lampiran II Perbup Kudus No. 56 Tahun 2021 pada huruf D.1.j.

Salah satu tugas Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut adalah memberikan fasilitasi untuk masalah sosial salah satunya adalah tindak kekerasan. Kekerasan yang ditangani oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus yakni kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fasilitasi terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diberikan oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Layanan konsultasi
2. Pengarahan ke Kementerian Agama Kudus
3. Pendampingan hukum

---

<sup>11</sup> Murti Santi “wawancara pribadi” Analisis Kebijakan Muda, 25 April 2024, Dinsos P3AP2KB Kudus.

4. Rumah aman

5. Sosialisasi

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “FASILITASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINSOS P3AP2KB KABUPATEN KUDUS”.

### **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana implementasi bentuk-bentuk fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023?
2. Bagaimana kendala dalam fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi bentuk-bentuk fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023
2. Untuk menganalisis kendala dalam fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian berdasarkan uraian permasalahan di atas dibagi menjadi dua yakni kegunaan penelitian secara teoritis dan kegunaan penelitian secara praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah memberikan wawasan, dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai implementasi bentuk-bentuk fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus dan kendala fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus.

### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini bagi Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus untuk meningkatkan perannya dalam memfasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui kolaborasi dengan instansi lainnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana pada setiap bab terbagi menjadi sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya menguraikan tinjauan tentang fasilitasi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang di dalamnya menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya menguraikan tentang implementasi bentuk-bentuk fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023 dan kendala-kendala dalam fasilitasi penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tahun 2023.

Bab V tentang Penutup, yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran